ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK PATUH DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARIS SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

T E S I S

Oleh :

NYEMAS TANIA KINTAN NURHANDAYANI, SH
NIM. A2031231003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK PATUH DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARIS SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

NYEMAS TANIA KINTAN NURHANDAYANI, SH
NIM. A2031231003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK PATUH DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARIS SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

T E S I S

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 17 Juni 2025

Oleh:

NYEMAS TANIA KINTAN NURHANDAYANI, SH
A2031231003

Pembimbing I,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP.198105212005011002

Pembimbing II,

Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si
NIP. 197601282005012002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa	:	**NYEMAS TANIA KINTAN NURHANDAYANI**
NIM	:	**A2031231003**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**ANALISIS TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK PATUH DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARIS SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2079/UN22.1/TD.06/2025 Pada Hari Selasa Tanggal, 10 Juni 2025

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	**Dr. Rommy Patra, SH.,M.H** **198105212005011002** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/ IV/c**	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	**Dr. Sri Widiyastuti, SH., LL.M., M.Si** **197601282005012002** **Penata Tingkat 1/ Lektor /III/d**	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	**Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum** **196610291992022001** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/ IV/c**	Penguji I	
4	**Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum** **197509232000032001** **Pembina/Lektor Kepala/IV/a**	Penguji II	
5	**Dr. Dien Novita, S.P., SH.,M.Kn** - **Notaris/PPAT**	Penguji III	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nyemas Tania Kintan Nurhandayani**

NIM : **A2031231003**

Judul Tesis : **ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK PATUH DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARIS SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,
Yang Menyatakan,



Nyemas Tania Kintan Nurhandayani
NIM. A2031231003

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab notaris tidak patuh dalam memperbaiki protokol notaris sesuai dengan batas waktu yang ditentukan serta akibat dan bagaimana penerapan sanksi bagi notaris yang tidak patuh dalam memperbaiki protokol notaris di Kota Pontianak. Dalam praktik kenotariatan, masih kerap ditemui notaris yang tidak mematuhi aturan hukum dalam menjalankan kewajibannya terhadap protokol notaris, satunya yang terjadi di Kota Pontianak. Dimana dalam permasalahan tersebut Majelis Pengawas Daerah menemukan beberapa protokol notaris yang tidak sesuai, sehingga Majelis Pengawas Daerah memberikan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan, namun setelah diberikan sanksi masih terdapat beberapa notaris yang tidak patuh untuk memperbaiki protokol notaris, sehingga Majelis Pengawas Daerah Kota Pontianak melimpahkan kasus kepada Majelis Wilayah Notaris untuk disidang dan dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris-normatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, kemudian data diolah menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab notaris tidak patuh dalam memperbaiki protokol notaris disebabkan karena kelalaian seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan faktor pendukung lainnya karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, keterbatasan tersebut berdampak pada kinerja seorang notaris sehingga tidak tercovernya protokol notaris yang sesuai dan memenuhi kriteria Undang-Undang. Pelaksanaan penerapan sanksi bagi notaris yang tidak patuh dalam memperbaiki protokol notaris hanya sekedar peringatan lisan dan peringatan tertulis, sehingga rentan terjadinya kelalaian notaris dalam menjalankan jabatannya, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi kebijakan terhadap sanksi yang lebih tegas terhadap notaris yang tidak patuh dalam memperbaiki protokol notaris, karena protokol notaris merupakan arsip negara yang harus dibuat, disimpan, dijaga dan dirawat notaris selama menjalankan jabatannya.

Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya perbaikan atau penambahan regulasi didalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau turunan dari Peraturan Jabatan Notaris berkenaan dengan notaris yang tidak tertib administrasi.

Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris

ABSTRACT

This study aims to examine the causes of non-compliant notaries in repairing notarial protocols in accordance with the specified time limit as well as the consequences and how the application of sanctions for non-compliant notaries in repairing notarial protocols in Pontianak City. In notarial practice, it is still common to find notaries who do not comply with the rule of law in carrying out their obligations towards notarial protocols, one of which occurs in Pontianak City. Where in this problem the Regional Supervisory Assembly found several notary protocols that were not in accordance, so that the Regional Supervisory Assembly gave administrative sanctions in the form of verbal warnings, but after being given sanctions there were still several notaries who did not comply with correcting the notary protocol, so the Pontianak City Regional Supervisory Assembly delegated the case to the Notary Regional Assembly to be tried and sentenced to administrative sanctions in the form of written warnings.

This research was conducted using empirical-normative research methods with primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies, then the data was processed using qualitative juridical analysis.

The results of this study indicate that the cause of non-compliant notaries in improving the notary protocol is due to the negligence of a notary in carrying out his position and other supporting factors due to the limited budget for notary facilities and infrastructure in carrying out his duties and positions, these limitations have an impact on the performance of a notary so that the notary protocol is not covered in accordance with and meets the criteria of the Law. The implementation of the application of sanctions for notaries who are not compliant in improving the notary protocol is only a verbal warning and written warning, making it vulnerable to notary negligence in carrying out their duties, this research confirms that policy reforms are needed for firmer sanctions against notaries who are not compliant in improving the notary protocol, because the notary protocol is a state archive that must be made, stored, maintained and maintained by notaries while carrying out their duties.

This study recommends the need for improvement or addition of regulations in the Notary Position Law or derivatives of the Notary Position Regulations regarding notaries who are not orderly in administration

***Keywords**: Notary, Notary Protocol, Notary Supervisory Council*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'Alamin. Segala puji dan syukur tiada henti saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul :

"ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARI SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS". Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ,serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian proposal ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura & Dosen Penguji Pertama.
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura & Dosen Pembimbing Pertama.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura & Dosen Pembimbing Kedua.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura & Dosen Penguji Kedua.
6. Ibu Dr. Dien Novita, S.P., S.H., M.Kn, Selaku Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura & Dosen Penguji Ketiga.
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Untan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

9. Kepada yang ter-Istimewah dalam hidup saya, Kedua orang tua tercinta Bapak Ya' Suparman, S.H dan Ibu Nelli Hendriyeni, S.H, yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan support terbaik dari yang terbaik untuk kebahagiaan dan keberhasilan anak yang selama ini hanya menjadi beban keluarga.
10. Ketiga Saudara/i saya, Ya' Muhammad Fahmi Faturachman, S.T, Nyemas Bumi Intan Ghobi, S.H., Ya' Prabu Borneo Revolusi. Yang telah senantiasa menjadi rekan diskusi untuk bertukar pikiran, serta menyemati saya dalam menyusun tesis ini.
11. Teman-teman terbaik dalam hidup saya, Dwi Safila Rossalinda, S.H., M.H., Honylia Novitasari, S.Kom., Sesilia, S.E., Eki Andre Prayogi, S.Kom., M.Kom., serta Dr. Rimba K. S.H., M.Kn yang telah membantu dan mengajari saya dalam menganalisis dan mencari referensi untuk menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini.
12. Teman-teman saya, Baiyeni Amalia, S.Pd., Niken Vidya Oktanuari, A.Md.Farm., Elsi Elisabeth, S.IP., Ya' Ilham Eka Saputra, S.Kom., Muhammad Iqbal Yoisangadji, S.T., Catur Heru Prasetyo, Fahrul Sulistio, terimakasih banyak saya ucapkan karena telah menemani saya dalam mencari referensi untuk penelitian tesis ini.
13. Rekan-rekan satu angkatan di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura, yang telah banyak membuang waktu saya dengan penuh kesabaran dalam menghadapi saya yang pendiam, sehingga kita menjadi akrab selama menjalani proses belajar di program studi ini, serta telah banyak membantu saya selama masa pendidikan.
14. Seluruh jajaran Staff Administrasi, Staff Keuangan, Staff Kebersihan dan Staff Keamanan Universitas Tanjungpura.
15. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kalimantan Barat, terimakasih banyak saya ucapkan kepada para pihak baik dari pihak kementerian ataupun dari pihak Majelis Pengawas Notaris ditingkat Daerah dan Wilayah yang telah membantu saya dalam memberikan informasi dan arahan terkait penelitian ini.

16. Bapak Budi Prasetiyono, S.H, terimakasih banyak telah membantu saya dalam memberikan informasi, arahan, serta narasumber terkait penelitian ini.
17. Ibu Novi Syafitri, S.H., terimakasih banyak telah membantu saya dalam memberikan informasi, arahan, serta narasumber terkait penelitian ini..

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala amal kebaikkannya mendapatkan imbalan yang tak ternilai dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun para pembaca, dan semoga skripsi ini dapat membantu Penulis dalam Mengejar Gelar Magister Kenotariatan.

Pontianak,



Nyemas Tania Kintan Nurhandayani, SH
Penulis,

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN COVER BAGIAN DEPAN
HALAMAN COVER BAGIAN DALAM ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Keaslian Penelitian 7
1.4 Tujuan Penelitian 9
1.5 Manfaat Penelitian 10
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Metode Penelitian 25
1.8 Sistematika Penulisan 31
BAB II KERANGKA TEORITIK
2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris 32
2.1.1 Sejarah Notaris 32
2.1.2 Pengertian Notaris dan Profesi Notaris 36
2.1.3 Kewenangan dan Tugas Notaris 43
2.1.4 Kewajiban dan Larangan Notaris 48
2.2 Majelis Pengawas Notaris 51
2.2.1 Pengertian Majelis Pengawas Notaris 51
2.2.2 Kedudukan Majelis Pengawas Notaris 53
2.2.3 Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris 55
2.3 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Tidak Patuh Dalam Menjalankan Kewajibannya 60
2.3.1 Pengertian Sanksi 60
2.3.2 Sanksi Pelanggaran Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 63
2.3.3 Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Tidak Patuh 66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Penyebab Notaris Tidak Patuh Dalam Memperbaiki Protokol Notaris Sesuai Dengan Batas Waktu Yang Ditentukan 70
3.1.1 Faktor Yang Menyebabkan Notaris Tidak Patuh Dalam Memperbaiki Protokol Notaris 70
3.2 Akibat Hukum Serta Penerapan Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Patuh Dalam Memperbaiki Protokol Notaris di Kota Pontianak 78
3.2.1 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Notaris 78

3.2.2 Akibat Hukum Serta Pelaksanaan Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Patuh Dalam Memperbaiki Protokol Notaris 81
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 89
4.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 96

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaturan kewenangan yang dimiliki notaris selaku pejabat dalam membuat akta otentik semakin berkembang, notaris memiliki tugas untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang berkaitan dengan sebuah perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada dasarnya memberikan kepastian hukum terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Karena hal tersebut membuat adanya konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Notaris tidak hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, tetapi juga memiliki kewenangan terkait dengan semua perbuatan hukum yang telah diatur didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa :

> "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpan akta, memberikan grosse, membuat salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang

diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik yang didalamnya memuat dan mengandung kebenaran formal sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pihak terhadap notaris yang disaksikan oleh saksi akta.[1] Sehingga akta notaris memiliki kepastian hukum yang mengikat kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yangterkait dalam perbuatan hukum.[2] Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik biasanya diawali karena adanya kebutuhan masyarakat dalam mencari kepastian dan perlindungan hukum bagi hak atau perbuatan hukum yang dibuatnya.

Notaris diangkat oleh menteri, dan sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri.[3] Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, selain itu juga notaris memiliki kewajiban untuk membuat protokol notaris yang berisikan seluruh dokumen administrasi yang dibuat oleh Notaris.

---

[1] Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Lex et Societatis* 2 (2014): 4.
[2] Mokhamad Dafirul Fajar Rahman, "KEWENANGAN, KEWAJIBAN NOTARIS DAN CALON NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK Mokhamad Dafirul Fajar Rahman," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. 0341 (2014): 1–21.
[3] Hartati Sulandario & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 31

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang diatur didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Notaris harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, Atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan;
6. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes;
8. Membuat daftar akta wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya;

Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan; dsb

Kewajiban notaris dalam membuat akta otentik harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian dari kewajiban tersebut harus dibuatkan dalam bentuk Protokol Notaris merupakan salah satu bagian dari administrasi di ruang lingkup Notaris. Notaris harus membuat serta menyimpan protokol notaris sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berisikan terkait dengan minuta akta, daftar surat dibawah tangan, klapper daftar akta dan daftar surat dibawah tangan, serta akta lainnya yang telah diberi nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, serta nama setiap penghadap baik yang hadir untuk diri sendiri ataupun berdasarkan kuasa.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsipan Negara dan harus dibuat, disimpan dan dipelihara oleh Notaris selama menjalankan tugas dan jabatannya. Protokol notaris berisikan minuta akta, buku daftar akta, buku daftar surat dibawah tangan, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat serta buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris.

Kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Notaris di Indonesia mengakibatkan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, hal ini bertujuan agar para notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan persyaratan yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas yang dibagi dalam beberapa bentuk badan yaitu Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap notaris.

Majelis Pengawas Daerah berwenang memeriksa terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus bertindak berdasarkan kewjibannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu membuat bundel minuta akta, Repertorium, Legalisasi, buku daftar surat dibawah tangan yang didaftarkan dalam buku khusus, buku daftar wasiat serta buku-buku lainnya yang berkenaan dengan Protokol Notaris. Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan yang memuat 50 (lima puluh) akta.[4]

Dari permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa permasalahan umum yang sering terjadi dan ditemui dalam pemeriksaan rutin yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah adalah protokol notaris yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan

[4] Rifqi Dwiakta Nugroho and Ana Silviana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1577–90, https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42558.

perundang-undangan. Dari banyak kasus yang ditemui adalah temuan kesalahan tersebut terdiri dari :

1. Kesalahan dalam penjilidan;
2. Penandatanganan akta karena penghadap tidak hadir; dan
3. Warkah pendukung yang tidak lengkap.

Di Kota Pontianak sendiri terdapat 105 (seratus lima) Notaris di periode tahun 2023, dan 107 (seratus tujuh) Notaris di Kota Pontianak pada periode tahun 2024. Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang ada di Kota Pontianak, dalam pengawasan tersebut dari 105 (seratus lima) Notaris di Kota Pontianak terdapat 18 (delapan belas) yang diperiksa terkait temuan protokol notaris yang bermasalah pada periode 2023, dari 18 (delapan belas) Notaris yang diperiksa, 13 (tiga belas) diantaranya telah memperbaiki protokol notaris sebelum tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya teguran lisan dari Majelis Pengawas Daerah, sedangkan 5 (lima) diantaranya di panggil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait temuan protokol notaris yang tidak sesuai karena belum memperbaiki protokol notaris sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengkaji lebih dalam terkait protokol notaris yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut dengan judul : **ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK**

PATUH DALAM MEMPERBAIKI PROTOKOL NOTARIS SESUAI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam bagian latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Apa Penyebab Notaris Tidak Patuh Dalam Memperbaiki Protokol Notaris Sesuai Dengan Batas Waktu Yang Di Tentukan?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Patuh Dalam Memperbaiki Protokol Notaris di Kota Pontianak?

1.3 Keaslian Penelitian

Untuk menumbuhkan semangat anti plagiat dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka diperlukan penulisan yang orisinalitas dari penelitian yang dibuat dengan melakukan perbandingan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Keaslian penelitian ini pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, yaitu terkait dengan protokol notaris.

Dari hasil penelusuran penulis terhadap penelitian ini, penulis menemukan terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dengan yang diteliti oleh penulis terkait dengan isi dari protokol notaris, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Caesar Faturahman Hadju, SH, dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam

Indonesia, dengan judul "Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta". Penelitian ini membahas mengenai masalah musnahnya minuta akta yang terjadi akibat kelalaian Notaris di Surabaya dalam menjalankan kewajibannya, dimana minuta akta yang seharusnya disimpan sebagai protokol notaris rusak karena kebakaran, dan Notaris menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap penyimpanan protokol notaris yang tidak sesuai. Dari penelitian ini memiliki persamaan karena kelalaian Notaris dalam menjaga Protokol Notaris, perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada minuta akta sebagai protokol notaris yang rusak, sehingga tidak dapat mengeluarkan salinan atau kutipan akta tanpa adanya minuta akta sebagai acuan.[5]

2. Penelitian yang dilakukan Yossi Islamiyati Pratiwi SH, dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul "Implementasi Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris". Penelitian ini membahas mengenai permasalahan terkait dampak Notaris yang melakukan kesalahan ketik pada minuta akta notaris, kesalahan ketik pada minuta akta tersebut telah dilakukan renvoi oleh Notaris, namun pada renvoi tersebut Notaris tidak membubuhi paraf para penghadap, selain itu kesalahan ketik tersebut terdapat beberapa bagian yang di Tipp-X oleh Notaris, sehingga Notaris tersebut diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris karena melanggar ketentuan Pasal

[5] Caesar Faturahman Hadju, "TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

16 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tidak menjalankan jabatannya sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Dari Penelitian ini terdapat persamaan dalam konteks kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam mejalankan jabatannya, perbedaan dengan penelitian penulis adalah dimana dalam penelitian ini berfokus pada kelalaian Notaris dalam kesalahan penulisan minuta akta.[6]

Dari hasil identifikasi kesamaan tersebut, pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan variabel penelitian, perbedaan kajian hukum terhadap ketidak patuhan notaris dalam memperbaiki kesalahan protokol notaris yang dibuat oleh notaris, serta perbedaan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak yang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penulisan tesis ini, tentunya penulis memiliki maksud dan tujuan dalam melakukan penelitian ini, maka oleh karena itu, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[6] Yossi Islamiyati Pratiwi, "IMPLEMENTASI HUKUM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS" (Universitas Hasanuddin, 2022).

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menyebabkan notaris tidak memperbaiki protokol notaris sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terkait bagaimana penerapan sanksi bagi notaris yang tidak patuh dalam memperbaiki protokol notaris di Kota Pontianak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

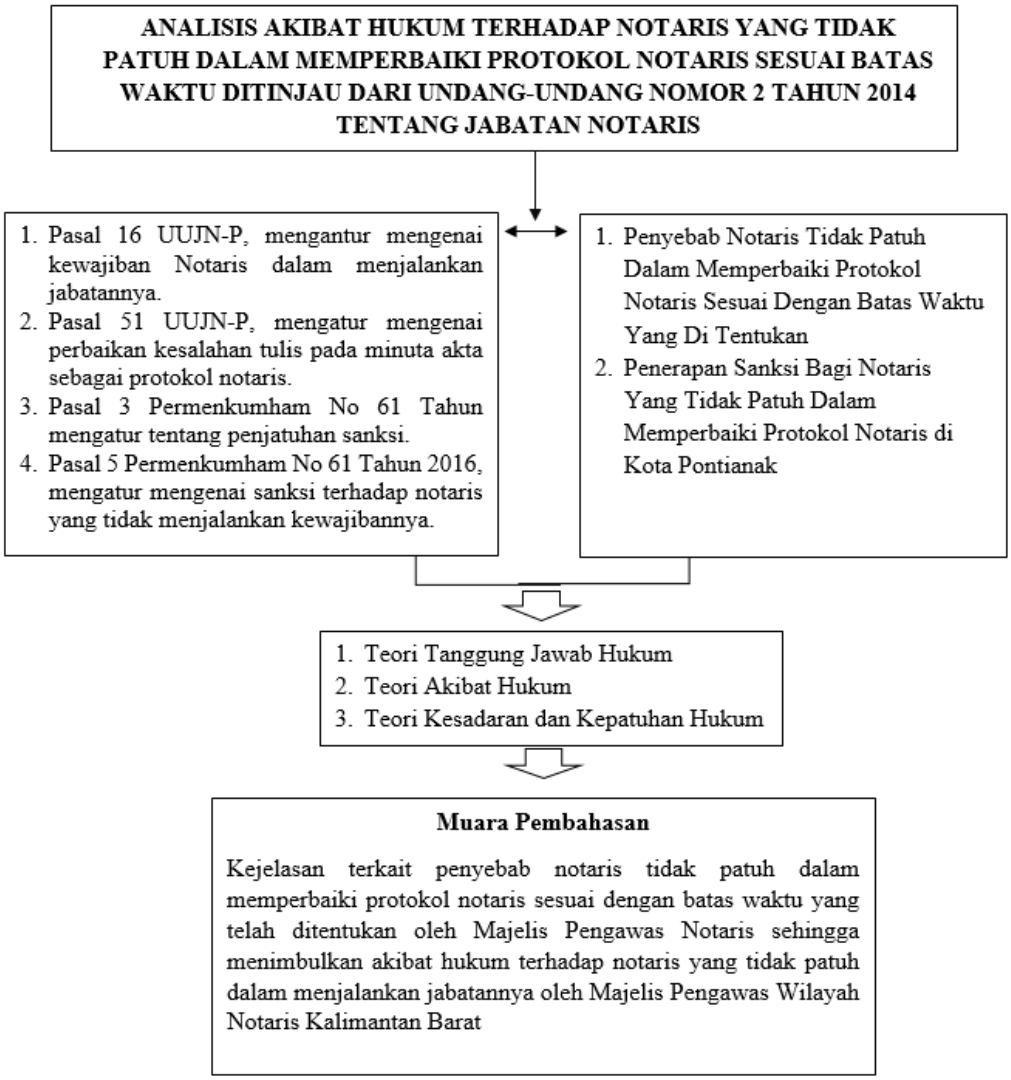
1. Manfaat secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dalam bidang Kenotariatan, khususnya terhadap Implementasi Hukum dalam Jabatan Notaris tentang sanksi terhadap Notaris yang tidak patuh.

2. Manfaat secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, ssaran ataupun informasi tambahan yang berguna bagi peneliti selanjutnya dan bagi pemerintah serta organisasi kenotariatan untuk lebih fokus terkait pengaturan sanksi terhadap notaris yang tidak patuh dalam menjalankan jabatannya.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

(1) Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena

kealpaannya.[7] Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu akibat dari perbuatan seseorang terhadap hal yang dilanggar, kewajiban yang dilanggar tersebut menimbulkan sanksi dan akibat hukum bagi subjek hukum atau pelaku.

Tanggung jawab timbul karena adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum, dengan adanya sanksi apabila kewajiban yang harus dilakukan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab muncul atas perintah dan aturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap kewenangan dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *"bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer"* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan

[7] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[8]

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perjanjian untuk mengikat para pihak, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, membukukan surat dibawah tangan, membuat legalisasi, melakukan penyuluhan hukum serta membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain memiliki kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dan dipertegas didalam Pasal 59 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan dan kewajiban yang dimiliki notaris merupakan suatu tanggung jawab yang harus jalankan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas dasar melanggar ketentuan hukum

[8] Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004).

yang telah diatur didalam Perundang-undangan karena tidak menjalankan kewajiban notaris dalam membuat protokol notaris. Suatu perbuatan yang tidak dijalankan oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menimbulkan akibat hukum dari pemegang tanggung jawab.

(2) Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yan berlaku.[9] Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah suatu perbuatan dari subyek hukum yang berdampak pada akibat hukum berupa sanksi.

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso, adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.[10] Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada "pernyataaan kehendak".

[9] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
[10] *Ibid.* hlm. 291

Akibat hukum muncul ketika subyek hukum tidak menjalankan kewajiban yang dimilikinya, subyek hukum memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah diperbuat, sehingga ketika suatu perbuatan hukum tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terdapat akibat hukum berupa sanksi terhadap subyek hukum tersebut.

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga suatu perbuatan yang dijalankan oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak patuh dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat menimbulkan akibat hukum bagi notaris.

Akibat hukum atas ketidakpatuhan notaris dalam membuat protokol notaris yang merupakan bagian dari administrasi kantor notaris adalah peringatan lisan dan peringatan tertulis yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan tidak dapat melakukan upaya banding selain mematuhi dan menjalankan peringatan yang diajtuhi oleh Majelis Pengawas Wilayah

berdasarkan hasil laporan pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan sanksi yang tercantum didalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Wilayah bersifat *final* dan *binding* sesuai dengan yang ternyata didalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang artinya keputusan tersebut merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat dijadikan materi banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Selain adanya akibat hukum berupa sanksi administratif karena tidak dijalankannya kewajiban notaris sebagaimana yang ternyata didalam Pasal 16 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris yang tidakpatuh dalam menjalankan jabatannya juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi moral yang merupakan wujud dari tanggungjawab yang dilanggar oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, sanksi administratif dan sanksi moral yang didapatkan oleh notaris yang tidak patuh dapat menyadarkan seorang notaris untuk mematuhi suatu peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

(3) Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman, pengetahuan dan sikap seseorang dalam menaati hukum itu sendiri. Menurut Prof. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah pengetahuan seseorang tentang isi peraturan yang terdapat didalam nilai diri manusia terhadap hukum yang ada.[11] Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaraan hukum adalah kesadaran yang ada pada masyarakat terhadap apa hukum dan apa yang seharusnya hukum tersebut digolongkan.[12]

Pengertian kesadaran hukum merupakan konsep abstrak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah suatu bentuk pemahaman yang ada pada diri setiap manusia dalam memahami bahwa hukum sebagai norma atau asas dalam hidup, pemahaman berbentuk sebuat ketaatan terhadap peraturan hukum sebagai perilaku manusia. Menurut Prof. DR. Achmad Ali, walau setiap orang memiiliki pemahaman terhadap hukum, namun tidak menjamin bahwa setiap orang akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan.[13]

Setiap manusia memiliki kesadaran hukum, namun tidak setiap orang mengetahui ketentuan dari hukum, memahami, menaati, menghargai, serta mematuhi ketentuan hukum sehingga

[11] Munir Fuady dan Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum," *Jurnal TAPIs* 10, no. 1 (2014).
[12] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014).
[13] Kamarudin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-Adl* 9, no. 2 (2016): 147.

taraf kesadaran hukum pada setiap orang yang tidak memahami ketentuan hukum lebih rendah dari pada orang yang memahami ketentuan hukum tersebut.

Dalam hal notaris yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban notaris sebagaimana yang ternyata didalam Pasal 16 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketidakpatuhan notaris dalam menjalankan kewajibannya terjadi karena kurangnya pemahaman, kesengajaan atau bahkan kelalaian yang dilakukan oleh notaris, sehingga menimbulkan adanya akibat hukum. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh notaris dalam memperbaiki protokol notaris karena adanya tujuan tertentu sehingga menyebabkan notaris dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi yang dijatuhi kepada notaris yang tidakpatuh dapat memberikan efek kesadaran terhadap notaris untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kesadaran adalah bentuk suatu kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Menurut M. Sofyan Lubis, kepatuhan hukum adalah kesetiaan seseorang terhadap hukum yang diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup sikap tunduk dan patuh terhadap aturan atau perintah.

Menurut Soejono Soekanto, kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentu karena adanya pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang secara sadar. Ketaatan sendiri merupakan bentuk ketundukan terhadap seseorang atau sesuatu, baik secara sadar maupun berdasarkan otoritas yang diakui. Dengan demikian, menghormati aturan merupakan syarat penting bagi masyarakat dalam mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum menciptakan keteraturan dalam suatu tindakan. Selain itu, kepatuhan juga merupakan sikap positif yang muncul dari motivasi internal**,** yang biasanya terbentuk setelah seseorang memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya aturan atau norma yang berlaku.

Dengan timbulnya kesadaran karena adanya akibat hukum berupa sanksi untuk mematuhi aturan hukum, Kepatuhan hukum adalah suatu kesadaran terhadap hukum yang berlaku, yaitu terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal Notaris yang tidakpatuh dalam menjalankan kewajibannya yang menimbulkan akibat hukum, dipengaruhi karena adanya sanksi (*compliance)* yang memiliki pengaruh untuk mendorong pemegang tanggungjawab yang tidak patuh

dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan menjadi patuh karena adanya kesadaran hukum.

Kesadaran dan Kepatuhan hukum menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kepatuhan hukum timbul karena adanya kesadaran yang ada pada setiap orang dalam memahami suatu aturan yang telah dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6.2 Kerangka Konseptual

(1) Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu melaksanakan tugas negara dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat dengan tujuan tercapainya kepastian hukum pejabat yang berwenang membuatt akta otentik.

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang ini.

Notaris memiliki tugas untuk mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak yang menghadap dalam bentuk tertulis,

sehingga menghasilkan suatu akta yang otentik.[14] Notaris memiliki peran yang tidak terbatas dalam membuat akta otentik, Notaris juga memiliki peran untuk mengesahkan surat-surat dibawah tangan ataupun mendaftarkan didalam buku khusus.

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh negara, dan bertugas untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Namun notaris bukanlah pegawai negeri, sebab notaris tidak menerima gaji dari negara, melainkan hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, akan tetapi notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

(2) Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat (*ambtelijke aktan, acte ambtelik, procesverbaal acte, acta relaas).* Maksudnya adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang diliat serta apa yang dilakukannya.[15]

Dalam artian bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik berdasarkan apa yang dibutuhkan dan disampaikan oleh para pihak yang menghadap. Akta otentik dibuat dalam

[14] Tan Thong Kie, *Studi Kenotariatan, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159
[15] G.H.S. Luban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: PT Erlangga, 1980).

bentuk yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dan dimasukan kedalam akta tersebut, serta akta otentik memuat keterangan dari seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya.

Hal ini dipertegas didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa : "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang".

Akta otentik dibuat oleh notaris selaku pejabat resmi yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta otentik berisikan suatu tulisan yang dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu notaris tidak hanya membuat akta otentik, namun juga memiliki kewenangan untuk mendaftarkan dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan konsultasi hukum kepada para pihak.

(3) Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Dalam kamus umum bahasa indonesia, peran adalah suatu bagian yang memegang pimpinan yang utama. Menurut

suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur tertentu.[16] Sedangkan Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab timbul karena terciptanya suatu keselarasan dan keseimbangan.

Notaris memiliki peran dan tanggung jawab karena jabatannya sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang telah ditetapkan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

[16] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.[17]

(4) Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsipan Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Protokol notaris harus dipelihara dan disimpan oleh Notaris sampai Notaris tersebut memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia.

Protokol notaris merupakan semua kelengkapan yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, karena secara administrasi, kewajiban notaris adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk kumpulan akta otentik, pengesahan surat dibawah tangan, pendaftaran surat dibawah tangan dalam buku khusus dan berbagai warkah pendukung lainnnya dalam bentuk protokol notaris.

Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol notaris, baik protokol yang diberikan dari notaris yang meninggal dunia, ataupun protokol notaris yang dibuat oleh notaris itu sendiri, karena dalam menjalankan jabatannya, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 3 (tiga)

[17] Cipto Soenaryo, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2018): 1–20, https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/163.

lembaga pengawas, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, sehingga notaris wajib menjaga, menyimpan dan memelihara protokol notaris.Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol Notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika di simpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.[18]